

**PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGOLAH DATA RISET TERHADAP PEMILIH DISABILITAS DALAM PEMILU TAHUN 2019 PADA KPU KABUPATEN JEPARA 2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 345/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/VIII/2019 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGOLAH DATA RISET TERHADAP PEMILIH DISABILITAS DALAM PEMILU TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA**

**ABSTRAK** : Bahwa dalam rangka untuk menindaklanjuti perolehan data awal dari kelompok kerja riset dalam Pemilu Tahun 2019, KPU Kabupaten Jepara perlu menunjuk/ menetapkan pengolah data pada pelaksanaan riset terhadap pemilih disabilitas dalam Pemilu Tahun 2019 yang kredibel dan kapabel.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Ini adalah :**

UU 12 Tahun 2011, UU 19 Tahun 2011, UU 7 Tahun 2017, PKPKU 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 22 Tahun 2008, PKPU 08 Tahun 2019.

Dalam Keputusan ini Penunjukan/ Penetapan Pengolah Data Riset Terhadap Pemilih Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.

**CATATAN Lamp** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2019.  
3 hlm.